

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis Kecamatan 2x11 Enam
Lingkung Tahun 2025- 2029

Perangkat Daerah : Kecamatan 2x11 Enam Lingkung
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

**KECAMATAN 2X11
ANAM LINGKUANG
KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah yang terencana dan terakomodir dalam kerangka sistim perencanaan pembangunan, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang digunakan kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) Tahun yang digunakan Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - m. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - o. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - s. Dinas Perhubungan;
 - t. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
 - v. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan;
 - z. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - aa. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
 - ab. Kecamatan Batang Anai;
 - ac. Kecamatan Lubuk Alung;
 - ad. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
 - ae. Kecamatan Nan Sabaris;
 - af. Kecamatan Ulakan Tapakih;
 - ag. Kecamatan Enam Lingkung;
 - ah. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung;
 - ai. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam;
 - aj. Kecamatan VII Koto;
 - ak. Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 - al. Kecamatan Patamuan;
 - am. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 - an. Kecamatan V Koto Timur;
 - ao. Kecamatan Sungai Limau;
 - ap. Kecamatan Batang Gasan;
 - aq. Kecamatan Sungai Geinging;
 - ar. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - as. Puskesmas dengan Status BLUD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (8) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (9) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (10) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (11) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (12) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (13) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (14) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (15) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (16) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (17) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (18) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (29) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (31) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (32) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (33) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (34) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (35) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (36) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (37) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (38) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (39) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (40) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (41) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (42) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (43) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (44) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (45) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf qq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (46) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (47) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ss tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan RPJMD Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 6

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah pusat, Provinsi dan kemampuan Keuangan Daerah.

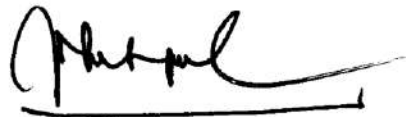
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 27



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 telah dapat disusun dengan baik.

Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun yang disusun sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan. Dokumen ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel selama periode tahun 2025-2029. Selain itu, dokumen ini juga menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang, 19 September 2025

CAMAT 2X11 ANAM LINGKUANG



ARDINAL, SH

NIP. 19710716 200604 1 011



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Jl.Raya Padang Bukit Tinggi KM 45 Sicincin, Kode Pos 25584
E-mail: kecamatan2x11enamlingkung@padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT 2X11 ANAM LINGKUANG NOMOR : 016.1/KEP/CSC/2025

T E N T A N G PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

CAMAT 2X11 ANAM LINGKUANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat 2X11 Anam Lingsuang Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
- 14' Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Camat 2x11 Anam Lingkuang tentang Rencana Strategis Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kecamatan 2X11 Anam Lingkuang Tahun 2025-2029.

KEDUA : Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan 2X11 Anam Lingkuang Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

- KETIGA : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkedudukan dan berfungsi sebagai landasan bagi unit kerja di lingkungan Kecamatan 2X11 Anam Lingsuang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Kecamatan 2X11 Anam Lingsuang Tahun 2025-2029 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan 2X11 Anam Lingsuang Kabupaten Padang Pariaman.
- KELIMA : Rencana Strategis Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sicincin

Pada Tanggal : 19 September 2025

Camat



ARDINAL, S.H

NIP. 19710716 200604 1 001



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TABEL		xi
DAFTAR GAMBAR		xii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Landasan Hukum		2
1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya		6
1.4 Maksud dan Tujuan		11
1.5 Sistematika Penulisan		12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		15
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang		15
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah		15
2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat		16
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Camat		20
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi/bagian/Fungsional		21
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang		31
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang		31
2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang		32
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		32
2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)		34
2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)		36



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

2.1.4	Kinerja Keuangan Perangkat Daerah		38
2.1.4.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.24)		39
2.1.5	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah		47
2.1.6	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan		48
2.1.7	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah		49
2.1.8	Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah		50
2.1.9	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah		51
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah		53
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah		53
2.2.1.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah		53
2.2.1.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih		54
2.2.1.3	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga		
2.2.1.4	Telaahan Renstra Provinsi Sumatera Barat		
2.2.1.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)		56
2.2.1.6	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)		57
2.2.2	Isu Strategis		57
2.2.2.1	Isu Global		57
2.2.2.2	Isu Nasional		58
2.2.2.3	Isu Regional		59
2.2.2.4	Isu KLHS RPJMD		
2.2.2.5	Isu Strategis Daerah		59
2.2.2.6	Isu Strategis Perangkat Daerah		61



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	62
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Tabel TC.25)	62
3.1.1	Logical Framework Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang	65
3.1.2	Cascading Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang	70
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran	74
3.2.1	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah (Tabel TC.26)	75
3.2.2	Arah Kebijakan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2026-2030	77
3.2.3	Program Prioritas Pembangunan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2026-2030	
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN	82
4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang (Tabel TC.27)	82
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan (Tabel TC.28)	111
BAB V	PENUTUP	113
5.1	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat daerah	113
5.1.1	Pedoman Transisi	113
5.1.2	Kaidah Pelaksanaan	113
5.2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategi Perangkat Daerah	114
5.2.1	Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah	114
5.2.2	Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	115
5.3	Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah	115



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak terpakai (Rp)	32
Tabel 2.2.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	34
Tabel 2.3.	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	36
Tabel 2.7.	Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang (TC.24)	39
Tabel 2.8.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang	54
Tabel 2.9.	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman	56
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang	62
Tabel 3.2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Arah Kebijakan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang	75
Tabel 3.3.	Lingkuang Program Prioritas Pembangunan	77
Tabel 3.4.	Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 1 Pagu Indikatif Program Prioritas	80
Tabel 3.5.	Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang	81



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Tabel 4.1.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang		83
Tabel 4.2.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah		108
Tabel 4.3.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD		111
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)		112
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK)		112



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman		30
Gambar 4.1.	Logical Frame Work Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang		65
Gambar 4.2.	Cascading Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang		67



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan urusan Pemerintahan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Dalam menyusun Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281)
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.



26. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 27).

1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan, konsistensi, dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang berada di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan.

Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.



1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Renstra disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat hierarkis.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Dalam konteks tersebut, Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, setiap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung target kinerja RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah berjalan terarah, terukur, dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sinergi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari level strategis hingga level operasional.



1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja PD disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian, antara Renstra dan Renja PD memiliki hubungan yang bersifat operasional dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan utama untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, Renja PD memuat rencana kerja tahunan yang lebih rinci, lengkap dengan target kinerja, kebutuhan anggaran, serta lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Renja PD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra berlangsung secara bertahap dan terukur setiap tahunnya.

Hubungan antara kedua dokumen ini juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renja PD disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sekaligus memperhatikan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Dengan cara ini, sinkronisasi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian, Renja PD berperan sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (Renstra PD) dan pelaksanaan pembangunan tahunan, yang memastikan kesinambungan pencapaian



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

sasaran strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD bersifat substantif dan integratif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi dari KLHS RPJMD, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja sektoral, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah.

Integrasi hasil KLHS RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui penyesuaian arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan potensi degradasi lingkungan, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen pelaksana komitmen Kabupaten



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Padang Pariaman terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW bersifat saling mendukung dan harus dijaga konsistensinya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan arahan dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan rencana pola ruang maupun struktur ruang daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dalam Renstra harus sesuai dengan peruntukan ruang, zona kegiatan, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.

Keterpaduan antara Renstra dan RTRW sangat penting untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang terarah, berimbang, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, pengembangan wilayah, maupun pengelolaan sumber daya alam wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Dengan demikian, keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman berjalan sesuai dengan arah pengembangan wilayah, mendukung konektivitas antar kawasan,



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Camat

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi dan Bagian

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021-2026

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

- 2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.1.7 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.1.8 Kerja sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
- 2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman beserta indikator kinerjanya
- 3.2 Pada bab ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang adalah salah satu dari 17 (tujuh belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan pelaksana dari fungsi penunjang Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Nagari yang menjadi Kewenangan daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan , dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Subbagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kasi Pemerintahan:
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.
7. Kasi Pelayanan Umum.
8. Disamping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan 2x11 Anam Lingsung, juga dibantu oleh unsur Jabatan Fungsional.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Camat bertugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi;
 - 1) melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

- kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- 2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati
- g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

- 2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - 2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 4) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

- k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
 - 1) perizinan.
 - 2) rekomendasi.
 - 3) koordinasi.
 - 4) pembinaan.
 - 5) pengawasan.
 - 6) fasilitasi.
 - 7) penetapan.
 - 8) penyelenggaraan.
- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

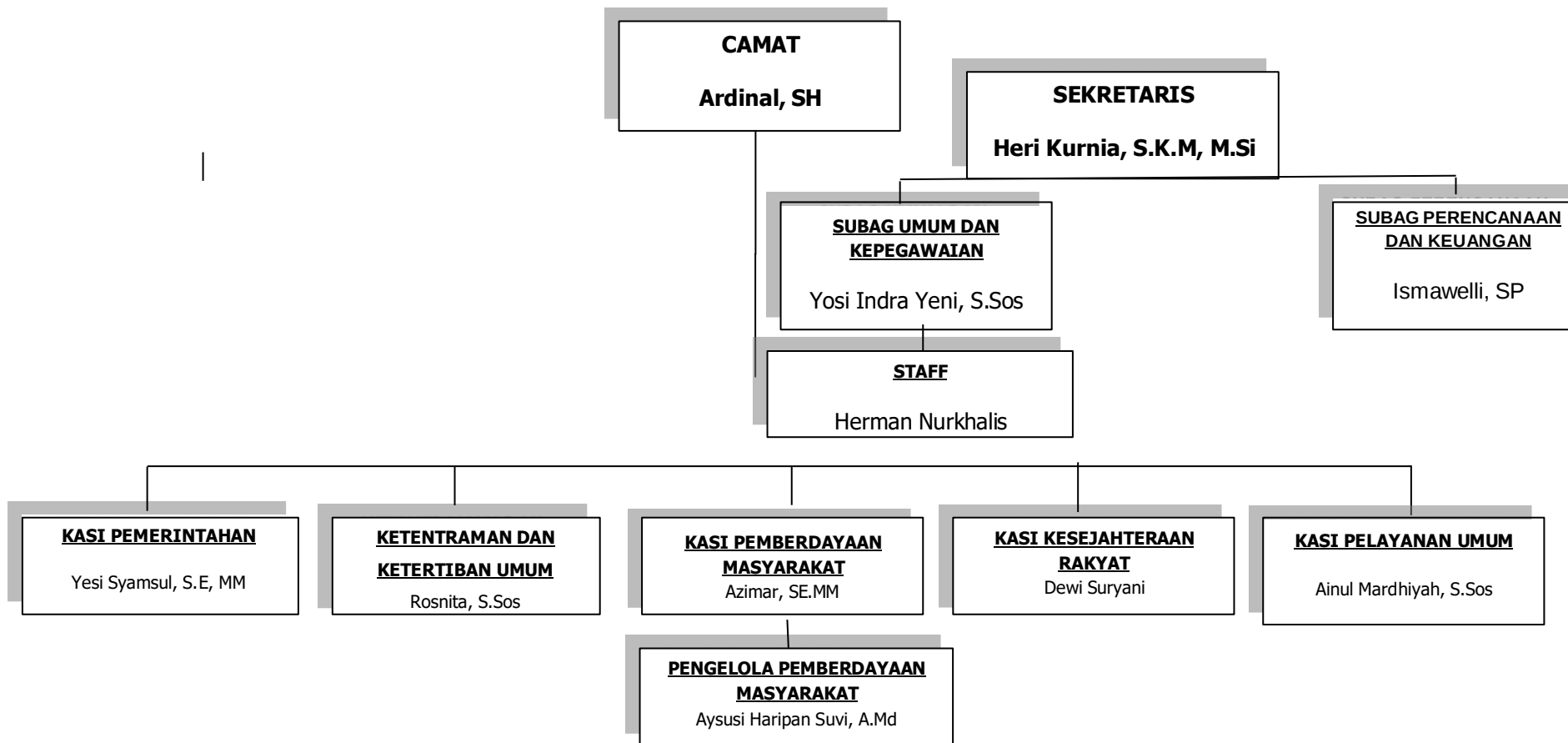
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi dan bagian

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

**Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Kab. Padang Pariaman
(Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
Kabupaten Padang Pariaman**





KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

1. Kasi Pemerintahan:

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

- 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
- 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

- yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
 - e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
 - i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
 - k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
 - l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
 - m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
 - n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

dilimpahkan ke Kecamatan;

- o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Kasi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Kasi Pelayanan Umum.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

- funksinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
 - d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
 - h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

6. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih operasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekretaris, Kasi dan Kasubag. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 12 Orang, yang terdiri dari:



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

1. Eselon II : -
2. Eselon III : 2 Orang
3. Eselon IV : 7 orang
4. Pejabat fungsional : -
5. Staf/Non Eselon : 3 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang sebanyak 12 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 2 orang
2. Sarjana S-1 : 8 orang
3. Diploma -3 : 1 orang
4. SLTA : 1 orang
5. SLTP : -
6. SD : -

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (Rp)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah		60.480.000				
2	Peralatan dan Mesin		442.555.767				
	1. Alat kantor lainnya				1	730.000	Rusak Berat
	2. Kursi kerja pejabat eselon III				2	6.000.000	Rusak Berat
	3. Laptop				2	11.100.000	Rusak Berat
	4. Meja kerja pejabat eselon III				1	5.000.000	Rusak Berat
	5. Meja kerja pejabat eselon IV				1	900.000	Rusak Berat
	6. Papan Visual/Papan nama				1	7.495.400	Rusak Berat
	7. Printer (peralatan personal komputer)				1	940.025	Rusak Berat
	8. Televisi				1	4.000.000	Rusak Berat
3	Gedung dan Bangunan	1	764.305.980				
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi		13.730.500				
	Total		1.301.072.247			36.165.425	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dapat dilihat dibawah ini :



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

**Tabel 2.2 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara Ditingkat Kecamatan	%	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	100	99,2	99,2	-	-	1:1	2:1	2:1
2	indeks kepuasan masyarakat layanan kecamatan	Nilai	N/A	N/A	B	B	B	N/A	N/A	B	B	B	-	-	1:1	1:1	1:1
3	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	N/A	N/A	100	100	100	N/A	N/A	97	98	96,50	-	-	1:1	1:1	1:1
4	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai	B	B	B+	BB	A	C	B	B+	BB	BB	2:1	1:1	1:1	1:1	2:1



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Dari tabel diatas terdapat beberapa gap pelayanan yang telah dilaksanakan. Gap ini seringkali terjadi karena penyesuaian indikator kinerja ditengah jalan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh proses penyesuaian kebijakan yang berlaku di tahun tersebut, sehingga terjadi penyesuaian kinerja ditengah jalan pelaksanaan rencana strategis kecamatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yang terlaksana dari tahun 2020-2024 yaitu hasil penialian evaluasi SAKIP dari Inspektorat dengan realisasi dari tahun ke tahun terus meningkat.

Pada uraian diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan realisasi pada IKU Nilai SAKIP Kecamatan, hal ini disebabkan oleh semakin baiknya kesesuaian dokumen perencanaan dan terpenuhinya permintaan dokumen perencanaan. Sedangkan pada IKU yang lain juga terus mengalami peningkatan antara lain dikarenakan oleh kerjasama yang baik antar subbagian, kasi, sekcam dan arahan Camat dalam berkolaborasi bersama dengan instansi vertikal dan pihak terkait di Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Begitu juga halnya dengan IKU Partisipasi masyarakat desa juga dapat terrealisasi dengan sangat baik berkat dukungan masyarakat atas partisipasinya membangun nagari.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021-2026

**Tabel 2.3 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target IKD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
3	Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
4	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi tanggungjawab Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang terealisasi dengan baik dengan realisasi 100 %. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pelayanan antara lain :

- Kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia
- Proses dan prosedur yang jelas dan efektif dapat mempengaruhi kinerja pelayanan
- Kualitas manajemen dan kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja pelayanan
- Komunikasi dan koordinasi yang efektif antara petugas dengan masyarakat
- Kebijakan dan regulasi yang jelas dan efektif
- Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur

Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Potensi pelayanan yang dapat ditingkatkan oleh Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang kedepannya adalah pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat, dengan menerapkan pelayanan yang ramah, efektif dan efisien. Potensi lain yang bisa dikembangkan di Kecamatan dengan penggunaan teknologi dengan tujuan untuk peningkatan efisiensi sehingga proses lebih efektif.

Adapun permasalahan permasalahan pelayanan yang sering terjadi di Kecamatan diantaranya adalah kapasitas sumber daya manusia petugas pelayanan yang belum bisa mengikuti perkembangan birokrasi membuat proses administrasi pelayanan terlihat seakan lebih kompleks dan berbelit sehingga pelayanan menjadi lambat dan tidak efektif.



2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan perangkat daerah menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, kinerja keuangan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia.

Pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perlu dilakukan secara periodik, baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Hasil analisis kinerja



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

keuangan perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembiayaan dan penganggaran pada periode Renstra berikutnya, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Berikut anggaran dan realisasi keuangan perangkat daerah tahun 2020-2024.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Tabel 2.7 (TC.24). Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasion antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		608.690.217	633.568.091	711.529.691	712.480.557		596.856.488	618.819.555	682.217.783	666.941.597		98,06	97,67	95,88	93,61	#DIV/0!	#DIV/0!
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		6.920.000	6.920.000	6.560.000	5.434.100		6.850.000	6.850.000	6.520.000	5.399.825		98,99	98,99	99,39	99,37	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		0.00	0	2.850.000	2.594.100		0	0	2.850.000	2.590.000		#VALUE!	#DIV/0!	100,00	99,84	#DIV/0!	#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6.920.000	6.920.000	3.710.000	2.840.000		6.850.000	6.850.000	2.840.000	2.809.825		98,99	98,99	76,55	98,94	#DIV/0!	#DIV/0!
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		368.779.317	410.798.191	430.257.559	452.726.167		358.193.825	397.492.107	415.194.313	423.612.434		97,13	96,76	96,50	93,57	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		336.589.317	378.038.191	395.697.559	419.006.167		326.003.825	364.732.107	380.634.313	390.822.434		96,86	96,48	96,19	93,27	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		32.190.000	32.760.000	34.560.000	33.720.000		32.190.000	32.760.000	34.560.000	32.790.000		100,00	100,00	100,00	97,24	#DIV/0!	#DIV/0!



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.600.000	330.000	1.080.000	0	6.600.000	330.000	1.080.000	0	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	6.600.000	330.000	0	0	6.600.000	330.000	0	0	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Administrasi umum perangkat daerah	46.952.000	47.279.000	90.880.800	92.424.650	46.903.500	47.256.800	90.545.278	86.501.349	99,90	99,95	99,63	93,59	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	900.000	780.000	600.000	660.000	894.000	779.000	600.000	498.000	99,33	99,87	100,00	75,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	4.833.000	4.833.000	0	0	4.830.000	4.828.000	0	#DIV/0!	99,94	99,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan peralatan rumah tangga	0	1.255.000	1.873.600	1.454.850	0	1.255.000	1.825.000	1.450.000	#DIV/0!	100,00	97,41	99,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Failitasi kunjungan tamu	2.988.000	7.020.000	2.085.000	2.805.000	2.985.400	7.002.800	2.081.200	2.780.000	99,91	99,75	99,82	99,11	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	42.764.000	33.391.000	81.489.200	87.504.800	42.744.100	33.390.000	81.211.078	81.772.549	99,95	100,00	99,66	93,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		300.000	0	0	0		280.000	0	0	0		93,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	17.135.09₂	27.089.000		0	0	17.094.000	27.084.000		#DIV/0!	#DIV/0!	99,76	99,98	#DIV/0!	#DIV/0!
		0	0	0	15.989.000		0	0	0	15.984.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99,97	#DIV/0!	#DIV/0!
		0	0	17.135.09 ₂	11.100.000		0	0	17.094.000	11.100.000		#DIV/0!	#DIV/0!	99,76	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		0	0	0	0		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		140.533.650	131.050.900	142.444.440	117.198.640		139.558.663	129.660.648	128.659.192	108.209.498		99,31	98,94	90,32	92,33	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan jasa surat menyurat		13.108.650	13.025.900	12.377.000	12.331.200		13.098.400	13.015.700	11.562.900	10.703.050		99,92	99,92	93,42	86,80	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan jasa komunikasi, sumbu daya air dan listrik		10.725.000	10.425.000	11.800.000	11.800.000		9.762.863	9.044.948	11.496.292	11.506.439		91,03	86,76	97,43	97,51	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		0	0	0	0		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		116.700.000	107.600.000	118.267.440	93.067.440		116.697.400	107.600.000	105.600.000	86.000.000		100,00	100,00	89,29	92,41	#DIV/0!	#DIV/0!
Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		38.905.250	40.130.000	23.171.800	17.608.000		38.759.500	40.130.000	23.125.000	16.134.500		99,63	100,00	99,80	91,63	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		32.600.000	12.250.000	13.090.000	13.850.000		32.487.500	12.250.000	13.085.000	13.804.500		99,65	100,00	99,96	99,67	#DIV/0!	#DIV/0!
Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		2.125.250	1.860.000	5.596.800	1.728.000		2.097.000	1.860.000	5.580.000	1.100.000		98,67	100,00	99,70	63,66	#DIV/0!	#DIV/0!
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		4.180.000	0	4.485.000	2.030.000		4.175.000	0	4.460.000	1.230.000		99,88	#DIV/0!	99,44	60,59	#DIV/0!	#DIV/0!
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga		0	3.570.000	0	0		0	3.570.000	0	0		#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		0	4.000.000	3.000.000	3.000.000		0	4.000.000	2.990.000	2.910.000		#DIV/0!	100,00	99,67	97,00	#DIV/0!	#DIV/0!



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan		0	0	1.500.000	1.500.000		0	0	1.490.000	1.440.000		#DIV/0!	#DIV/0!	99,33	96,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Koodinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait		0	0	0	0.00		0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VAL UE!	#VAL UE!	#DIV/0!
Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan		0	0	1.500.000	1.500.000		0	0	1.490.000	1.440.000		#DIV/0!	#DIV/0!	99,33	96,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		7.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000		6.980.000	4.000.000	1.500.000	1.470.000		99,71	100,00	100,00	98,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		7.000.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000		6.980.000	4.000.000	1.500.000	1.470.000		99,71	100,00	100,00	98,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		31.659.100	26.707.250	21.785.000	33.687.000		31.558.000	26.472.600	21.641.900	31.005.105		99,68	99,12	99,34	92,04	#DIV/0!	#DIV/0!



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		11.000.000	2.850.000	2.850.000	3.922.000		10.996.000	2.850.000	2.716.900	3.784.800		99,96	100,00	95,33	96,50	#DIV/0!	#DIV/0!
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan		20.659.100	23.857.250	18.935.000	29.765.000		20.562.000	23.622.600	18.925.000	27.220.305		99,53	99,02	99,95	91,45	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		7.000.000	4.000.000	0	2.000.000		7.000.000	3.960.000	0	1.960.000		100,00	99,00	#DIV/0!	98,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		0	4.000.000	0	0		0	3.960.000	0	0		#DIV/0!	99,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		7.000.000	0	0	2.000.000		7.000.000	0	0	1.960.000		100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	98,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		14.000.000	7.300.000	4.000.000	4.000.000		13.940.000	7.250.000	3.980.000	3.980.000		99,57	99,32	99,50	99,50	#DIV/0!	#DIV/0!
Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa		7.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000		6.940.000	4.000.000	1.980.000	1.980.000		99,14	100,00	99,00	99,00	#DIV/0!	#DIV/0!



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset		7.000.000	3.300.000	2.000.000	2.000.000		7.000.000	3.250.000	2.000.000	2.000.000		100,00	98,48	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		2.100.000	40.595.000	3.890.000	46.805.000		2.100.000	40.481.100	3.852.000	46.430.800		100,00	99,72	99,02	99,20	#DIV/0!	#DIV/0!
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD NKRI Tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan ketahanan NKRI		2.100.000	2.100.000	3.290.000	3.505.000		2.100.000	2.100.000	3.272.000	3.281.000		100,00	100,00	99,45	93,61	#DIV/0!	#DIV/0!
Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		0	38.495.000	600.000	43.300.000		0	38.381.100	580.000	43.149.800		#DIV/0!	99,70	96,67	99,65	#DIV/0!	#DIV/0!
Total		670.449.317	716.170.341	744.204.691	801.972.557		658.394.189	700.983.255	714.681.683	753.227.502							



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan PD adalah pihak-pihak (individu, kelompok masyarakat, dunia usaha, atau lembaga) yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dengan kata lain, siapa yang dilayani atau menjadi penerima manfaat utama dari pelayanan PD selama periode Renstra (5 tahun). Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dibagi sesuai dengan bidang pelayanan dan peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan publik kewilayahan. Kelompok sasaran layanan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Kelompok Sasaran	Karakteristik	Kebutuhan Layanan
1	Masyarakat umum/pemohon pelayanan administrasi	Seluruh penduduk Kecamatan yang membutuhkan pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	Pelayanan administrasi yang cepat, mudah, transparan, akurat, ramah, dan sesuai standar pelayanan
2	Pemerintah Nagari	Wali Nagari, perangkat nagari, Bamus, dan lembaga nagari lainnya	Pembinaan, fasilitasi, koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari
3	Lembaga Kemasyarakatan Nagari	LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, kelompok masyarakat dan organisasi sosial	Pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas, fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
4	Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama	Pihak yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat	Fasilitasi koordinasi, konsultasi, penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan dan dukungan terhadap pembangunan daerah
5	Pelaku UMKM dan kelompok ekonomi masyarakat	Pelaku usaha mikro, kelompok usaha masyarakat, koperasi dan usaha produktif lainnya	Informasi program pemerintah, fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat, koordinasi akses pembinaan dan pengembangan usaha
6	Kelompok pemuda dan organisasi kepemudaan	Karang Taruna, organisasi pemuda dan generasi muda di wilayah Kecamatan	Pembinaan kepemudaan, pemberdayaan, peningkatan partisipasi sosial dan pembangunan daerah
7	Kelompok perempuan	Organisasi perempuan, PKK, kelompok usaha perempuan dan masyarakat perempuan	Pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas, perlindungan perempuan dan partisipasi dalam pembangunan



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

No.	Kelompok Sasaran	Karakteristik	Kebutuhan Layanan
8	Kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin)	Kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus dalam pelayanan publik	Pelayanan yang mudah diakses, inklusif, pendampingan dan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan kelompok rentan
9	Aparatur Kecamatan	ASN dan non ASN yang melaksanakan tugas pelayanan dan administrasi pemerintahan	Pengembangan kompetensi, sarana kerja, sistem kerja yang efektif, pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur
10	Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah	OPD, instansi pemerintah, Forkopimca dan lembaga lainnya yang berkoordinasi dengan Kecamatan	Koordinasi, sinkronisasi program, dukungan data dan informasi pembangunan wilayah
11	Masyarakat peserta Musrenbang	Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah	Fasilitasi penyampaian aspirasi, pendampingan perencanaan dan akses informasi pembangunan
12	Masyarakat terdampak bencana dan kondisi darurat	Masyarakat yang mengalami bencana alam, bencana sosial atau keadaan darurat	Koordinasi penanganan darurat, bantuan sosial, informasi kebencanaan dan fasilitasi pemulihan pascabencana

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintahan nagari, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tidak dapat bekerja secara mandiri. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan sangat dipengaruhi oleh sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan mitra kerja, baik dari unsur pemerintah, lembaga vertikal, pemerintah nagari, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, maupun masyarakat.

Pemangku kepentingan utama Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, khususnya Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

program dan kegiatan di wilayah Kecamatan. Kolaborasi dilakukan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyediaan data dan informasi pembangunan, serta evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan, Kecamatan menjalin kerja sama yang erat dengan Pemerintah Nagari, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta lembaga kemasyarakatan nagari. Bentuk kolaborasi yang dilakukan meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan nagari, peningkatan kapasitas aparatur nagari, penyelesaian permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kecamatan juga menjalin kemitraan dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka), yang terdiri dari Kepolisian Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil), serta instansi vertikal lainnya. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan konflik sosial, mitigasi bencana, pembinaan wawasan kebangsaan, serta pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan yang mendukung terciptanya stabilitas wilayah.

Dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan manusia, Kecamatan bekerja sama dengan Puskesmas, satuan pendidikan, Kantor Urusan Agama (KUA), serta berbagai lembaga pelayanan masyarakat lainnya. Bentuk kerja sama meliputi pelaksanaan program kesehatan masyarakat, percepatan penurunan stunting, peningkatan



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

kualitas pendidikan, pembinaan kehidupan beragama, serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pada aspek pemberdayaan masyarakat, Kecamatan bermitra dengan Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), organisasi kemasyarakatan, kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok tani, kelompok usaha ekonomi masyarakat, serta berbagai organisasi sosial lainnya. Kolaborasi dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan ekonomi masyarakat, penguatan peran perempuan dan pemuda, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Selain itu, Kecamatan juga menjalin kerja sama dengan dunia usaha, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), Bank Nagari, Perumda Air Minum Tirta Anai, dan berbagai pelaku usaha lainnya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi lokal, peningkatan akses layanan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat merupakan pemangku kepentingan sekaligus penerima manfaat utama dari seluruh pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, kegiatan gotong royong, penyampaian aspirasi masyarakat, serta partisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Melalui kolaborasi yang terbangun dengan berbagai pemangku kepentingan dan mitra kerja tersebut, Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

dalam pembangunan, serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029.

2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran sebagai mitra pembangunan yang memberikan dukungan tidak langsung terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja Kecamatan. Meskipun Kecamatan bukan perangkat daerah yang secara teknis membina atau mengelola BUMD, keberadaan dan pelayanan yang diberikan oleh BUMD berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pembangunan wilayah, memperkuat perekonomian masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran utama pembangunan daerah.

Salah satu BUMD yang memiliki kontribusi penting adalah PT Bank Nagari sebagai lembaga keuangan daerah. Dukungan yang diberikan antara lain melalui penyediaan layanan perbankan bagi masyarakat, fasilitasi transaksi keuangan pemerintah daerah, pembayaran pajak dan retribusi daerah, penyaluran kredit usaha kepada pelaku UMKM, serta dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Kehadiran Bank Nagari turut mendukung sasaran Kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, Perumda Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman berperan dalam penyediaan layanan air minum yang layak bagi masyarakat. Ketersediaan akses air bersih berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, mendukung upaya penurunan stunting, serta



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Kondisi tersebut secara tidak langsung mendukung pencapaian sasaran Kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Di tingkat nagari, keberadaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal, pengembangan usaha produktif, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, BUMNag menjadi salah satu instrumen yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan di wilayah Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang. Kecamatan berperan dalam melakukan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan agar pengelolaan BUMNag dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dukungan BUMD juga dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil, serta bantuan pada saat terjadi bencana atau keadaan darurat. Bentuk dukungan tersebut memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kontribusi BUMD terhadap Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan sesuai bidang usahanya, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan Kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, meningkatkan partisipasi masyarakat



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

dalam pembangunan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara Kecamatan dan BUMD diharapkan dapat semakin memperkuat pencapaian target kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang selama periode Renstra Tahun 2025–2029.

2.1.8 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan pemerintahan nagari, Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang menjalin berbagai bentuk kerja sama dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah nagari, lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Kerja sama yang dilakukan Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang pada umumnya berbentuk koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi program dan kegiatan, pertukaran data dan informasi, pembinaan, pendampingan, serta pelaksanaan kegiatan secara terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.

Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, Kecamatan bekerja sama dengan Pemerintah Nagari, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), dan perangkat daerah terkait dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Ruang lingkup kerja sama meliputi peningkatan kapasitas aparatur nagari, fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran nagari, pembinaan administrasi pemerintahan,



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

serta penyelesaian permasalahan pemerintahan dan kemasyarakatan. Melalui kerja sama ini diperoleh manfaat berupa meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari, meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam bidang perencanaan dan pembangunan daerah, Kecamatan bekerja sama dengan Bappelitbangda, perangkat daerah teknis, serta pemerintah nagari melalui forum Musrenbang dan forum koordinasi pembangunan lainnya. Ruang lingkup kerja sama mencakup sinkronisasi perencanaan pembangunan, pengusulan program prioritas masyarakat, penyediaan data pembangunan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah. Manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan daerah serta meningkatnya efektivitas pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan.

Dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, Kecamatan menjalin kerja sama dengan Kepolisian Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil), Satpol PP, pemerintah nagari, dan tokoh masyarakat. Ruang lingkup kerja sama meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan konflik sosial, penegakan peraturan daerah, penanganan gangguan ketenteraman masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan. Kerja sama tersebut memberikan manfaat berupa terciptanya kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam bidang pelayanan publik, Kecamatan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta perangkat daerah lainnya. Ruang lingkup kerja sama meliputi pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, percepatan proses pelayanan, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Kecamatan menjalin kerja sama dengan Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Ruang lingkup kerja sama mencakup pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Melalui kerja sama ini diharapkan terwujud masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, Kecamatan bekerja sama dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, pemerintah nagari, serta lembaga sosial kemasyarakatan. Ruang lingkup kerja sama meliputi percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, serta penanganan kelompok rentan. Manfaat yang diperoleh adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat serta mendukung pencapaian indikator pembangunan manusia di wilayah Kecamatan.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Selain itu, Kecamatan juga menjalin kerja sama dalam bidang penanggulangan bencana dengan BPBD, TNI, Polri, pemerintah nagari, relawan kebencanaan, dan masyarakat. Ruang lingkup kerja sama meliputi mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penanganan keadaan darurat, dan pemulihan pascabencana. Kerja sama ini memberikan manfaat berupa meningkatnya ketahanan wilayah dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Melalui berbagai bentuk kerja sama tersebut, Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang memperoleh dukungan yang signifikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dapat menggunakan analisis metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunnities, Threats*). Dimana tantangan dan peluang Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1) Potensi pertanian yang subur

Lahan yang cocok untuk berbagai jenis tanaman pertanian dapat menjadi modal utama



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

2) Kekayaan Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam seperti hutan dan air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan

3) Adat dan Budaya yang kuat

Tradisi dan nilai-nilai budaya yang masih dipegang teguh dapat menjadi daya tarik wisata dan modal sosial

4) Komunitas yang solid

Tingkat Gotong royong dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan pembangunan.

b. Kelemahan (Weaknes)

1) Keterbatasan Infrastruktur

Masih ada kondisi jalan yang rusak, jaringan irigasi yang tidak memadai sehingga menyebabkan pertanian dan perikanan menjadi lumpuh

2) Rendahnya tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dapat mempengaruhi kemampuan adopsi teknologi baru dan inovasi

3) Ketergantungan pada sektor pertanian

Masih banyaknya warga kecamatan yang bergantung pada satu sektor.

4) Kurangnya keterampilan teknis

Jika keterampilan teknis masih terbatas di kalangan masyarakat dan aparatur pemerintah dapat menghambat pengembangan sektor-sektor ekonomi yang lebih modern.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

1) Kebijakan pemerintah yang mendukung

Program pemerintah pusat atau daerah yang memberikan dukungan untuk pengembangan wilayah pedesaan atau sektor-sektor tertentu.

2) Peningkatan kesadaran lingkungan



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

- 3) Teknologi Informasi dan komunikasi
 - 4) Pertumbuhan ekonomi regional
- b. Tantangan (Threats)
- 1) Perubahan Iklim
Perubahan iklim dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau kekeringan yang dapat merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi.
 - 2) Fluktuasi Harga Komoditas
Perubahan harga komoditas pertanian atau hasil bumi dapat mempengaruhi pendapatan masyarakat
 - 3) Bencana Alam
Gempa bumi, banjir atau tanah longsor dapat merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi
 - 4) Persaingan dengan daerah lain
Situasi dimana kecamatan harus bersaing dengan daerah lain untuk mendapatkan sumber daya, investasi, wisatawan atau pangsa pasar. Persaingan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Feungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Camat Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kewilayahan. Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pelayanan publik. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Padang Pariaman memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang

No.	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas	1. Pemahaman ASN terhadap manajemen kinerja dan akuntabilitas belum merata. 2. Pelaksanaan pengawasan internal belum optimal. 3. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan pelayanan belum terbentuk secara kuat. 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan masih terbatas.
2	Belum optimalnya pelayanan administrasi Kecamatan	1. Kompetensi dan keterampilan ASN dalam pelayanan publik belum merata. 2. Pemahaman terhadap Standar Pelayanan dan SOP masih terbatas. 3. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan belum memadai. 4. Pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi belum optimal. 5. Monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan belum dilaksanakan secara berkelanjutan.
3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan gotong royong	1. Menurunnya budaya gotong royong di masyarakat. 2. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan lingkungan sekitar. 3. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah nagari dan kecamatan. 4. Kurangnya inovasi kegiatan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.
4	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan nagari	1. Kapasitas aparatur nagari belum merata. 2. Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. 3. Monitoring dan pembinaan terhadap pemerintahan nagari masih terbatas.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

No.	Masalah	Akar Masalah
5	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pemerintahan	1. Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi masih terbatas. 2. Kompetensi digital ASN masih perlu ditingkatkan. 3. Belum seluruh layanan terintegrasi secara elektronik. 4. Dukungan anggaran pengembangan sistem informasi masih terbatas.

2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yaitu:

“Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul** : Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan dan karakter yang baik.
- **Mewujudkan perekonomian yang adil dan merata** : Mengoptimalkan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.
- **Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas** : Memperbaiki dan membangun infrastruktur yang ramah lingkungan dan mitigasi bencana.
- **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional** : Memastikan Pemerintahan yang Transparan, akuntabel dan inovatif, serta memberikan pelayanan publik yang prima.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

- **Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Cerdas** : Memberikan jaminan kesehatan bagi keluarga pra-sejahtera dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 yang terdiri dari

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
- Misi 2 : Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman memiliki keterkaitan dengan Misi ke 1 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 1 dari RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman berperan untuk meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Tabel 2.9 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman

No.	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	1. Komitmen pimpinan daerah terhadap reformasi birokrasi. 2. Dukungan regulasi terkait peningkatan akuntabilitas kinerja dan SPBE. 3. Tersedianya struktur organisasi dan perangkat pendukung pelayanan. 4. Adanya sistem pengawasan internal pemerintah. 5. Dukungan program digitalisasi pelayanan publik. Adanya Standar Pelayanan dan SOP pelayanan. 6. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi. 7. Komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan. 8. Masih adanya budaya gotong royong di sebagian masyarakat. 9. Dukungan lembaga kemasyarakatan nagari. 10. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. 11. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. 12. Adanya program kebersihan lingkungan dan gotong royong masyarakat. 13. Dukungan kebijakan daerah terkait pelestarian lingkungan. 14. Peran masyarakat dan lembaga nagari dalam menjaga lingkungan.	1. Kompetensi ASN belum merata. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan anggaran peningkatan kapasitas aparatur. 4. Monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal. 5. Budaya kerja berorientasi hasil belum sepenuhnya terbentuk. 6. Sarana dan prasarana pelayanan masih terbatas. 7. Kualitas SDM pelayanan belum merata. 8. Belum seluruh pelayanan berbasis digital. 9. Kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administrasi masih rendah. 10. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih rendah. 11. Permasalahan sampah dan sanitasi di beberapa wilayah. 12. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan lingkungan. 12. Dampak perubahan iklim dan bencana alam.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2024. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman adalah “untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional “.

Tabel 2.10 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang ditinjau dari Implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan kawasan permukiman, pusat pelayanan masyarakat dan infrastruktur wilayah di Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang	1. Letak wilayah yang strategis dan didukung jaringan jalan kabupaten. 2. Adanya kebijakan RTRW yang mendukung pemerataan pembangunan wilayah. 3. Dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar. 4. Tersedianya lahan untuk pengembangan fasilitas pelayanan publik. 5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan fasilitas umum.	1. Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur wilayah. 2. Belum meratanya kualitas sarana dan prasarana antar nagari. 3. Adanya kendala administrasi pertanahan dan pemanfaatan ruang. 4. Pertumbuhan permukiman yang tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang. 5. Koordinasi lintas sektor dalam pembangunan wilayah belum optimal.
2	Pengembangan kawasan pertanian dan pelestarian lahan pertanian berkelanjutan sesuai arahan RTRW	1. Sebagian wilayah memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas. 2. Dukungan kebijakan daerah dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 3. Adanya kelompok tani dan kelembagaan masyarakat	1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan usaha. 2. Keterbatasan sarana pendukung pertanian. 3. Rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

No.	Telaah RTRW Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		yang mendukung pembangunan pertanian. 4. Dukungan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat di sektor pertanian.	4. Risiko bencana alam dan perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas pertanian. 5. Keterbatasan koordinasi dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
3	Pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW	1. Adanya regulasi daerah terkait perlindungan lingkungan dan tata ruang. 2. Dukungan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. 3. Peran aktif pemerintah nagari, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. 4. Masih adanya budaya gotong royong masyarakat dalam menjaga lingkungan.	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pembangunan wilayah. 3. Keterbatasan sarana pengelolaan lingkungan dan persampahan. 4. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal. 5. Keterbatasan sumber daya aparatur dalam mendukung pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup.

2.2.1.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Tabel 2.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang ditinjau dari Implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkelanjutan	1. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 2. Dukungan kebijakan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 3. Tersedianya regulasi pelayanan publik dan standar pelayanan. 4. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan dan akuntabel.	1. Kompetensi ASN belum merata dalam mendukung pelayanan berbasis digital. 2. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal. 3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 4. Budaya kerja yang berorientasi hasil dan inovasi belum sepenuhnya berkembang.
2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan wilayah Kecamatan	1. Adanya kebijakan pemerintah terkait perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. 2. Dukungan masyarakat melalui kegiatan gotong royong	1. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan masih bervariasi. 2. Potensi bencana alam yang dapat mengganggu pelayanan dan pembangunan wilayah. 3. Keterbatasan sarana pendukung pengelolaan



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

No.	Telaah KLHS Terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		dan pelestarian lingkungan. 3. Keterlibatan pemerintah nagari dan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan. 4. Program pemerintah daerah yang mendukung ketahanan lingkungan dan pengurangan risiko bencana.	lingkungan dan kebencanaan. 4. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan lingkungan dan kebencanaan.
3	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan	1. Adanya lembaga kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif. 2. Budaya gotong royong yang masih berkembang di sebagian masyarakat. 3. Dukungan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah. 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan daerah.	1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum merata. 2. Menurunnya budaya gotong royong pada sebagian kelompok masyarakat. 3. Keterbatasan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mendukung pembangunan. 4. Rendahnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan lingkungan.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada masa yang akan datang. Isu strategis Kecamatan 2x11 Enam Lingkung disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan, analisis permasalahan pelayanan, telaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta analisis lingkungan strategis baik pada tingkat global, nasional, regional, isu KLHS RPJMD maupun daerah.

2.2.2.1 Isu Global

Perkembangan lingkungan global memberikan pengaruh yang semakin besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tingkat kecamatan. Salah satu isu global yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang adalah transformasi digital dan perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi telah mendorong perubahan pola pelayanan publik yang menuntut pelayanan lebih cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses secara digital. Kondisi ini menuntut Kecamatan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta komunikasi dengan masyarakat.

Selain itu, isu perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana juga menjadi tantangan global yang berpengaruh terhadap pembangunan wilayah. Perubahan pola cuaca dan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat,



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

infrastruktur, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, Kecamatan perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah nagari dan instansi terkait dalam upaya mitigasi bencana, peningkatan kesadaran lingkungan, dan penguatan ketahanan masyarakat.

Isu global lainnya adalah pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang, isu ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penguatan partisipasi masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari berbagai isu strategis global yang berkembang. Isu-isu global ini memiliki dampak langsung terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Padang Pariaman maupun tidak langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, memahami, dan merespons isu-isu global secara adaptif dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Beberapa isu strategis global yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain:

a. Perubahan Iklim

Isu ini mencakup peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Dampaknya dapat dirasakan secara lokal melalui perubahan iklim mikro yang mempengaruhi sektor pertanian dan ketersediaan air bersih.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

b. Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Kerusakan habitat dan eksploitasi sumber daya alam berlebihan menyebabkan hilangnya spesies tumbuhan dan hewan, hal ini dapat mempengaruhi ekosistem lokal dan mengurangi potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan.

c. Populasi Plastik

Pencemaran sungai dan daratan oleh sampah plastik menjadi masalah global yang mendesak. Dampaknya mencakup kerusakan ekosistem, kesehatan manusia, dan potensi ekonomi dari sektor pariwisata dan perikanan.

2.2.2.2. Isu Nasional

Pada tingkat nasional, pemerintah terus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kecamatan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi agenda nasional yang harus diterapkan oleh seluruh perangkat daerah. Pengembangan pelayanan publik berbasis digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Isu nasional lainnya adalah penguatan ketahanan sosial, persatuan dan kesatuan bangsa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini Kecamatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial,



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

memperkuat koordinasi dengan Forkopimca, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembangunan nasional. Sinkronisasi dan integrasi antara perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional menjadi penting dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045. Beberapa isu strategis nasional yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman meliputi:

a. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Pemanfaatan sumber daya alam seperti hutan, air dan laut harus dilakukan secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

b. Peningkatan Kapasitas SDM

Kualitas Sumber daya manusia profesional dalam pengelolaan lingkungan masih terbatas. Peningkatan kapasitas diperlukan untuk pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan inovatif.

2.2.2.3 Isu Regional

Pada tingkat regional, pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Bagi Kecamatan 2x11 Enam Lingsung, isu regional yang paling relevan adalah masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, peningkatan koordinasi pembangunan wilayah, penguatan kapasitas aparatur pemerintah nagari, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, perkembangan kawasan sekitar yang semakin dinamis juga menuntut peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah guna mendukung pembangunan yang terintegrasi.

Di samping itu, upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, penguatan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup juga menjadi isu regional yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Isu KLHS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan 2x11 Enam Lingsung meliputi perlunya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan ketahanan sosial masyarakat, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, isu pengurangan risiko bencana, pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, serta penguatan koordinasi pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, salah satu fokus pembangunan daerah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, seluruh perangkat daerah termasuk Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dan efektivitas koordinasi pembangunan.

Isu strategis daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah.

Selain itu, peningkatan kualitas data pembangunan, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan juga menjadi bagian dari isu strategis daerah yang perlu didukung oleh Kecamatan.

2.2.2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pelayanan, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, maka isu strategis perangkat daerah yang perlu menjadi perhatian selama periode Renstra Tahun 2025–2029 adalah:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, yang ditandai dengan masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan standar pelayanan kepada masyarakat.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, yang memerlukan penguatan implementasi reformasi birokrasi, SAKIP, SPIP, manajemen risiko, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja.
3. Masih perlunya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan dan aparatur nagari, agar mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis.
4. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah, baik dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah nagari, maupun lembaga kemasyarakatan.
5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam kegiatan gotong royong, perencanaan pembangunan, serta pengawasan pembangunan.
6. Perlunya penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan ketahanan sosial masyarakat, sebagai prasyarat bagi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk mendukung pembangunan.
7. Perlunya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai risiko lingkungan.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Bupati Kabupaten Padang Pariaman yaitu **“ Padang Pariaman Maju dan Sejahtera”** dengan Misi yang telah ditetapkan, Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang termasuk dalam Misi ke-1 yakni **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”**

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	70,05	75,60	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,35	73	75	77	78	79	79,45
2.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Desa dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	75	75	78	80	85	90	95



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline. Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

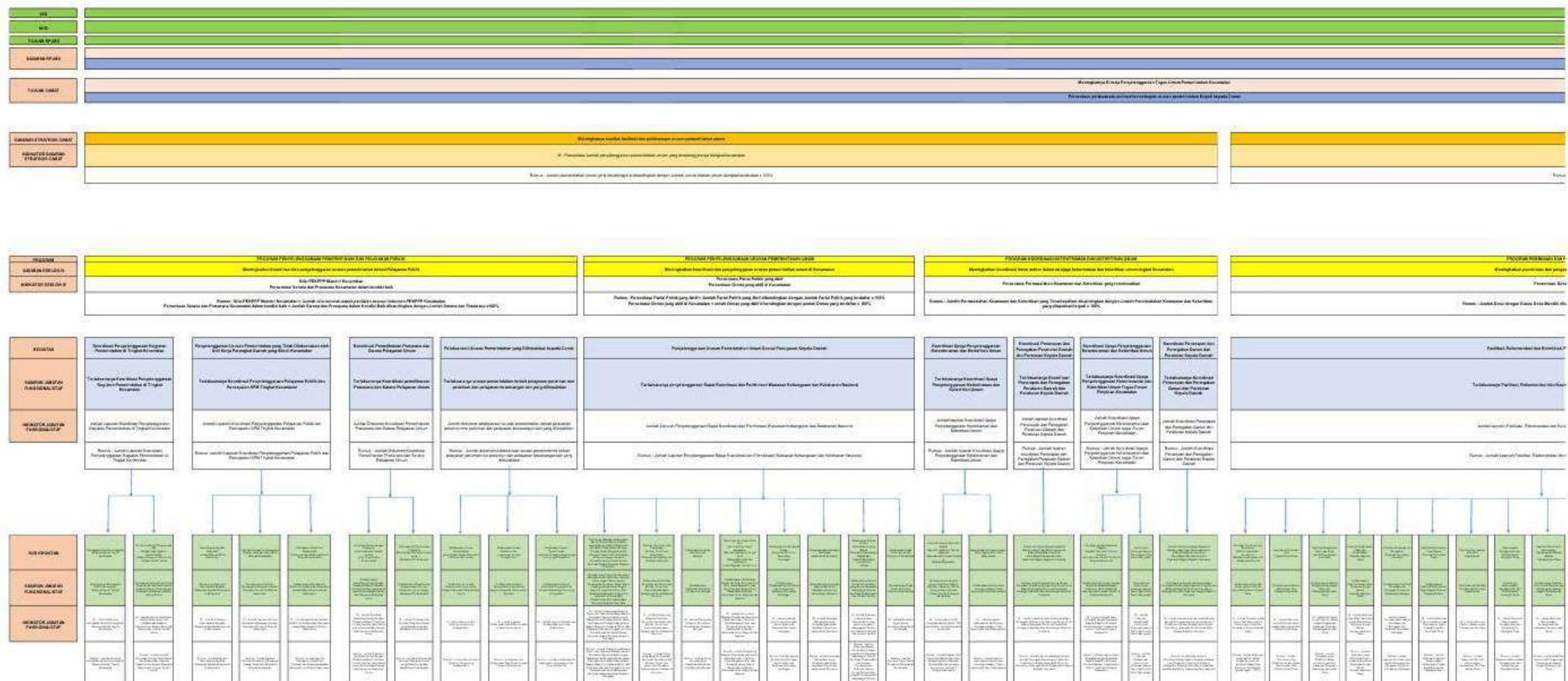


KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

3.1.2 Cascading Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang

Gambar 3.2 Cascading Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang

CASCADING KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG



[illegible]



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 .

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman.

Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

3.2.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Kabupaten Padang Pariaman

VISI : Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	1. Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1. Penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum. 2. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan. 3. Penguatan sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintah nagari.	1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan. 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. 3. Meningkatkan kualitas fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.
	2. Meningkatnya peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan daerah	1. Penguatan pemberdayaan masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan. 3. Penguatan kelembagaan masyarakat.	1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Mendorong partisipasi masyarakat desa dalam Musrenbang dan pembangunan nagari. 3. Memperkuat kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan.
Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Penguatan implementasi SAKIP dan SPIP. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. 3. Penguatan transparansi informasi publik.	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. 2. Mengoptimalkan pengawasan internal dan manajemen risiko. 3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

3.2.2 Arah Kebijakan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2026-2030

Tabel 3.2
Arah Kebijakan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2026-2030

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan berbasis digital	Penyempurnaan standar pelayanan, SOP dan sarana pelayanan	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan dan implementasi pelayanan digital	Penguatan integrasi layanan administrasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Optimalisasi pelayanan berbasis elektronik dan survei kepuasan masyarakat	Pemantapan pelayanan prima berbasis digital dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Penguatan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas SAKIP, SPIP dan manajemen risiko	Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja serta pengawasan internal	Pengembangan budaya kerja berorientasi hasil dan akuntabilitas	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan	Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi	Pemetaan kebutuhan kompetensi aparatur	Peningkatan kapasitas teknis, manajerial dan sosial kultural ASN	Penguatan kompetensi digital ASN	Pengembangan budaya kerja ASN BerAKHLAK dan inovatif	Pemantapan ASN profesional dan berdaya saing
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah	Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas nagari	Penguatan forum koordinasi pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan sinkronisasi program lintas perangkat daerah dan nagari	Penguatan monitoring pembangunan wilayah	Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Pemantapan koordinasi pembangunan wilayah yang efektif dan berkelanjutan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Revitalisasi kegiatan gotong royong dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan kelembagaan masyarakat dan kelompok masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pengembangan inovasi pemberdayaan masyarakat	Pemantapan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan koordinasi dengan Forkopimca dan pemerintah nagari	Penguatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan	Peningkatan pembinaan ketahanan sosial masyarakat	Penguatan deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban	Pemantapan kondisi wilayah yang aman, tertib dan kondusif
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi risiko bencana	Sosialisasi dan edukasi lingkungan hidup serta mitigasi bencana	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Peningkatan koordinasi penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan	Pengembangan nagari tangguh bencana	Pemantapan ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2026-2030

Tabel.3.4
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi-1

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang melaksanakan Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Tabel 3.5
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan
2x11 Anam Lingsuang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASEL INE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAG U	TARG ET	PAG U	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan (Nilai)	2,95	2,95	3,15	3.500. 000,0 0	3,45	3.500. 000,0 0	3,65	3.500.000 ,00	3,95	3.500.0 00,00	4,25	3.500.00 0,00	
	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%)	100,00	100,0 0	100,0 0		100,00		100,0 0		100,00		100, 00		



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Kabupaten Padang Pariaman. Program dan kegiatan Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Kabupaten Padang Pariaman.



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Tabel 4.1.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%) (%)	100,00	100,00	100,00	640.050.000,00	100,00	620.050.000,00	100,00	620.050.000,00	100,00	620.050.000,00	100,00	620.050.000,00	Kec. 2X11 Anam Lingkung
	Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	84,00	84,00	85,00		86,00		87,00		87,50		88,00		
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan (Nilai)	2,95	2,95	3,15	3.500.000,00	3,45	3.500.000,00	3,65	3.500.000,00	3,95	3.500.000,00	4,25	3.500.000,00	
	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%)	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa da Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100,00	100,00	100,00	21.450.000,00	100,00	21.450.000,00	100,00	21.450.000,00	100,00	21.450.000,00	100,00	21.450.000,00	
	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha (%)	30,00	30,00	35,00		40,00		45,00		50,00		60,00		
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan (%)	100,00	100,00	100,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	
Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan (%)	100,00	100,00	100,00	9.000.000,00	100,00	9.500.000,00	100,00	9.500.000,00	100,00	9.500.000,00	100,00	9.500.000,00	
	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan (%)	20,00	20,00	22,00		25,00		27,00		30,00		35,00		



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Tabel 4.1.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Kabupaten Padang Pariaman berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 4.2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,60	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00
2.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah	%	75	78	80	85	90	95



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

Tabel 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	3,15	3,45	3,65	3,95	4,25
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	75	80	85	90	95
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	40	55	65	85	100
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	30	35	40	45	50	60



BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaa Rencana Strategis Perangkat Daerah.

5.1.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengantisipasi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2030, dimana periode Rencana Strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2029, maka Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Tahun 2025–2029 tetap dijadikan pedoman dalam penyusunan RENJA pada tahun pertama pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum berikutnya. Penyusunan tersebut tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang daerah melalui RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045 dan tetap selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2030–2034.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Dokumen Rtenstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan 2x11 Anam Lingsuang Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

1. Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Padang Pariaman sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin tercapainya sasaran utama pembangunan daerah dengan cara memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini juga mencakup penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai respons terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh dan



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

terpadu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam prosesnya, pengendalian tidak hanya berfokus pada kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran yang direncanakan, namun juga memperhatikan kontribusi berbagai intervensi, baik nasional maupun lokal, yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

5.2.2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029

Evaluasi akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan pada penghujung tahun terakhir masa berlakunya dokumen Renstra, dan dapat diperbarui paling lambat pada triwulan pertama tahun berikutnya setelah periode Renstra berakhir. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran pembangunan daerah selama lima tahun, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala, hambatan, maupun faktor pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Proses evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 mencakup penilaian terhadap capaian kinerja pembangunan serta efektivitas kebijakan dan program strategis yang telah dijalankan. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan penting dalam proses perumusan arah kebijakan pembangunan untuk periode Renstra selanjutnya.

5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan 2x11 Anam Lingkuang Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 tidak hanya menitikberatkan pada perumusan



KECAMATAN 2X11 ANAM LINGKUANG

tujuan dan sasaran pembangunan, namun juga memperhatikan aspek pengelolaan risiko secara terstruktur. Manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Penerapan manajemen risiko pada penyusunan Renstra ini dilaksanakan dalam rangka mendorong terciptanya perencanaan yang adaptif terhadap dinamika internal maupun eksternal, sekaligus sebagai upaya untuk menghindari potensi kegagalan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Sicincin : 19 September 2025

Camat 2x11 Anam Lingkuang



ARDINAL, S.H

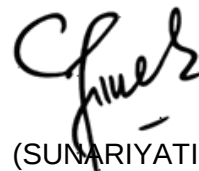
Pembina /IV.a

NIP. 19710716 200604 1 001

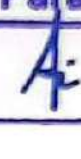
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN 2 x 11 ANAM LINGKUANG

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 – 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Evaluator,



(SUNARIYATI, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	